



P U T U S A N

Nomor 662/PID.SUS/2025/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RISWANTO ALIAS GIRIN;**
2. Tempat lahir : Mendaris;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/25 Juli 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Kuta Pinang Kec. Tebing Syahbandar Kab. Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Riswanto Alias Girin ditangkap tanggal 14 Agustus 2024;

Terdakwa Riswanto Alias Girin ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Januari 2025 sampai dengan tanggal 27 Februari 2025;

Hal 1 dari 15 hal Putusan Nomor 662/PID.SUS/2025/PT MDN



7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 18 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 Maret 2025;
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 Mei 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum VRANTO VRANHAXH SIMANJUNTAK, S.H., Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Vrantov Simanjuntak, S.H., & Rekan, beralamat di Perumahan Griya Aira Land Blok I No.8 Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2025;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG.PERKARA PDM-117/Enz.2/TEBING/10/2024 tanggal 17 Oktober 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN:

Primair:

Bahwa Terdakwa Riswanto alias Girin bersama-sama dengan Rico Hidayat alias Koko (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2024, bertempat di Jalan Persatuan Lk. IV Kel. Tebing Tinggi Kec. Padang Hilir Kota Tebing Tinggi atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadili, Percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi Rico Hidayat alias Koko (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) mengendarai sepeda motor Honda Supra X nopol BK 2428 ABR milik saksi Rico Hidayat alias Koko (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) pergi menuju daerah

Hal 2 dari 15 hal Putusan Nomor 662/PID.SUS/2025/PT MDN



Kabupaten Serdang Bedagai untuk mencari pekerjaan, kemudian sesampainya di Kampung Bedagai Kabupaten Serdang Bedagai terdakwa bersama saksi Rico Hidayat alias Koko (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) bertemu dengan Ijok (dalam lidik) yang sedang memperbaiki alat elektronik, setelah itu terdakwa meminta pekerjaan kepada Ijok (dalam lidik) namun ditolak dengan alasan tidak ada pekerjaan. Kemudian pada saat yang bersamaan, Ijok (dalam lidik) menawarkan Narkotika jenis Ganja kepada terdakwa dan saksi Rico Hidayat alias Koko (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) yang mana mereka bersepakat untuk membeli Narkotika jenis Ganja tersebut dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu) sebanyak 3 paket Narkotika jenis Ganja yang diterima oleh terdakwa dengan tangan kanan terdakwa, setelah itu terdakwa bersama dengan saksi Rico Hidayat alias Koko (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) pulang kerumah terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis Ganja yang telah dibeli.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 terdakwa bersepakat dengan saksi Rico Hidayat alias Koko (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) menjual sepeda motor milik terdakwa dengan harga Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan sistem cash atau tunai, setelah itu terdakwa mengajak saksi Rico Hidayat alias Koko (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) untuk pergi menemani terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Supra X nopol BK 2428 ABR milik saksi Rico Hidayat alias Koko (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) ke Kampung Bedagai Kab. Serdang Bedagai menjumpai kembali Ijok (dalam lidik) untuk membeli Narkotika jenis Ganja dengan harga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) paket Narkotika jenis Ganja yang telah dibungkus kertas. Setelah itu terdakwa bersama dengan saksi Rico Hidayat alias Koko (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) kembali pulang kerumah terdakwa yang beralamat di Kuta Pinang Kec. Tebing Syahbandar Kab. Serdang Bedagai dan menurunkan saksi Rico Hidayat alias Koko (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) di rumah terdakwa,

Hal 3 dari 15 hal Putusan Nomor 662/PID.SUS/2025/PT MDN



kemudian terdakwa pergi sendiri mengendarai sepeda motor milik saksi Rico Hidayat alias Koko (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) bertemu Apek (dalam lidik) untuk menyerahkan 4 (empat) paket Narkotika jenis Ganja seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kemudian bertemu Evan (dalam lidik) untuk menyerahkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis Shabu yang telah diterima terdakwa. Kemudian pada saat yang bersamaan, terdakwa menghubungi Abdi (dalam lidik) menggunakan handphone saksi Rico Hidayat alias Koko (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) untuk sepakat bertemu di rumah susun di jalan Persatuan Lk. IV Kel. Tebing Tinggi Kec. Padang Hilir Kota Tebing Tinggi, kemudian di dalam perjalanan menuju rumah susun sekira pukul 20.00 WIB terdakwa dan saksi Rico Hidayat alias Koko (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) di berhentikan oleh petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi yang sebelumnya telah mendapat informasi dari seorang informen kemudian dilakukan pengamanan dan penggeledahan yang mana ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik asoy warna biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik makanan warna kuning berisi 12 (dua belas) kertas dengan isi daun dan biji Narkotika jenis Ganja, uang tunai senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X nopol BK 2428 ABR yang mana atas barang bukti tersebut dalam penguasaan dan pengawasan serta diakui dan dibenarkan milik terdakwa bersama dengan saksi Rico Hidayat alias Koko (disidangkan dalam berkas perkara terpisah).

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian CP Tebing Tinggi Nomor: 03/21/08/POL.10086/2024 dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti tanggal 17 Agustus 2024 ditimbang oleh Siti Ramadhani Nasution (NIK. P90484) bahwa barang bukti atas nama terdakwa milik terdakwa Riswanto alias Girin dan saksi Rico Hidayat alias Koko berupa 12 (dua belas) bungkus gulungan kertas dengan hasil penimbangan jumlah berat kotor 14,74 (empat belas koma

Hal 4 dari 15 hal Putusan Nomor 662/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh empat) gram dan berat bersih 10,7 (sepuluh koma tujuh) gram.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 4774/NNF/2024 tanggal 23 Agustus 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol S.Si.,m.Farm.,Apt AKBP NRP. 74110890 menyimpulkan : masing -masing 1 (satu) botol plastic berisi 25 ml milik terdakwa Riswanto alias Girin dan saksi Rico Hidayat alias Koko adalah benar mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 4774/NNF/2024 tanggal 23 Agustus 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Yudiatis, Kopol NRP. 78081583 menyimpulkan 1 (satu) plastik klip berisi daun dan biji kering dengan netto 10 (sepuluh) gram milik terdakwa Riswanto alias Girin dan saksi Rico Hidayat alias Koko adalah benar mengandung Positif Ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Riswanto alias Girin bersama-sama dengan Rico Hidayat alias Koko (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2024, bertempat

Hal 5 dari 15 hal Putusan Nomor 662/PID.SUS/2025/PT MDN



di Jalan Persatuan Lk. IV Kel. Tebing Tinggi Kec. Padang Hilir Kota Tebing Tinggi atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadili, melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada Senin tanggal 12 Agustus 2024 saksi Hendi D. Sihombing dan saksi Steven V. Hutasoit (keduanya anggota polri sat resnarkoba Polres Tebing Tinggi) mendapat informasi dari seorang informen yang tidak ingin identitasnya di ketahui bahwa terdapat 2 (dua) orang laki-laki yang sering melakukan transaksi Narkotika jenis Ganja di sekitaran Tebing Tinggi, kemudian para saksi melakukan penyelidikan hingga pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB para saksi mendapat informasi bahwa 2 (dua) orang yang telah diselidiki tersebut sedang berjalan menuju Jalan Persatuan Kec. Padang Hilir Kota Tebing Tinggi, setelah itu para saksi langsung menuju ke Lokasi dan mendapati 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama terdakwa Riswanto alias Girin dan saksi Rico Hidayat alias Koko (di sidangkan dalam berkas perkara terpisah) kemudian para saksi melakukan pengamanan, pemeriksaan dan penggeledahan yang mana ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik asoy warna biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik makanan warna kuning berisi 12 (dua belas) kertas dengan isi daun dan biji Narkotika jenis Ganja, uang tunai senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X nopol BK 2428 ABR yang mana atas barang bukti tersebut dalam penguasaan dan pengawasan serta diakui dan dibenarkan milik terdakwa bersama dengan saksi Rico Hidayat alias Koko (disidangkan dalam berkas perkara terpisah).
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian CP Tebing Tinggi Nomor: 03/21/08/POL.10086/2024 dan

Hal 6 dari 15 hal Putusan Nomor 662/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti tanggal 17 Agustus 2024 ditimbang oleh Siti Ramadhani Nasution (NIK. P90484) bahwa barang bukti atas nama terdakwa milik terdakwa Riswanto alias Girin dan saksi Rico Hidayat alias Koko berupa 12 (dua belas) bungkus gulungan kertas dengan hasil penimbangan jumlah berat kotor 14,74 (empat belas koma tujuh puluh empat) gram dan berat bersih 10,7 (sepuluh koma tujuh) gram.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 4774/NNF/2024 tanggal 23 Agustus 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol S.Si.,m.Farm.,Apt AKBP NRP. 74110890 menyimpulkan : masing -masing 1 (satu) botol plastic berisi 25 ml milik terdakwa Riswanto alias Girin dan saksi Rico Hidayat alias Koko adalah benar mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 4774/NNF/2024 tanggal 23 Agustus 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Yudiantnis, Kompol NRP. 78081583 menyimpulkan 1 (satu) plastik klip berisi daun dan biji kering dengan netto 10 (sepuluh) gram milik terdakwa Riswanto alias Girin dan saksi Rico Hidayat alias Koko adalah benar mengandung Positif Ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 7 dari 15 hal Putusan Nomor 662/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami surat dakwaan tersebut;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 662/PID.SUS/2025/PT MDN tanggal 13 Maret 2025, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 662/PID.SUS/2025/PT MDN tanggal 12 Maret 2025, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 662/PID.SUS/2025/PT MDN tanggal 13 Maret 2025, tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan serta Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Tbt, tanggal 12 Februari 2025;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Nomor PDM-117/Enz.2/TBING/10/2024 tanggal 13 Januari 2025, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Riswanto alias Girin tidak terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa Riswanto alias Girin telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Hal 8 dari 15 hal Putusan Nomor 662/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subs. 3 (tiga) bulan penjara;
5. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) bungkus kertas yang berisikan Biji, Daun diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat kotor 14,74 gram dengan berat bersih 10,70 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik asoy warna biru;
 - 1 (satu) bungkus plastik makanan warna kuning.
 - 1 (satu) unit Handphone Android merk SAMSUNG;
 - Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 (Satu) unit Sepeda motor merk Honda SUPRA X nopol BK 2428 ABR

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa Rico Hidayat alias Koko

8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah).

Membaca nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 20 Januari 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Agar Majelis Hakim Yang Kami Muliakan Dapat Meringankan Hukuman Terdakwa;
2. Agar Majelis Hakim Yang Mulia menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya;
3. Membebankan biaya perkara pada Terdakwa sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Hal 9 dari 15 hal Putusan Nomor 662/PID.SUS/2025/PT MDN



Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Tbt, tanggal 12 Februari 2025, yang amar Lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Riswanto Alias Girin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) bungkus kertas yang berisikan Biji, Daun Narkotika jenis Ganja dengan berat kotor 14,74 gram dengan berat bersih 10,70 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik asoy warna biru;
 - 1 (satu) bungkus plastik makanan warna kuning;
 - 1 (satu) unit Handphone Android merek SAMSUNG;
 - Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda SUPRA X nopol BK 2428 ABR;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Rico Hidayat Alias Koko;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal 10 dari 15 hal Putusan Nomor 662/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 12/Akta.Pid/BDG/2025/PN Tbt jo Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Tbt, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Februari 2025, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Tbt, tanggal 12 Februari 2025;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Februari 2025 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 12/Akta.Pid/BDG/2025/PN Tbt jo Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Tbt, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Februari 2025, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Tbt, tanggal 12 Februari 2025;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Februari 2025 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 19 Februari 2025 yang menerangkan telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Tebing Tinggi selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 19 Februari 2025 s/d 27 Februari 2025;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, Penasihat

Hal 11 dari 15 hal Putusan Nomor 662/PID.SUS/2025/PT MDN



Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, namun meskipun demikian hal ini bukanlah berarti akan menggugurkan upaya hukum bandingnya itu, karena menurut ketentuan pasal 237 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) memori banding tidaklah merupakan suatu kewajiban yang harus ada;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang, beserta semua alat bukti dan barang bukti yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara ini, juga salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Tbt, tanggal 12 Februari 2025, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya ternyata telah didasarkan pada alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai fakta-fakta hukum yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dalam memeriksa perkara tersebut juga tidak ditemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara pidana, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa Riswanto Alias Girin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai

Hal 12 dari 15 hal Putusan Nomor 662/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa terlalu berat karena tujuan pemidanaan itu bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga harus memenuhi aspek keadilan bila dipandang dari segi educatif, preventif, korektif dan represif, sehingga diharapkan Terdakwa dapat memperbaiki prilakunya di kemudian hari atas kesalahan yang dilakukannya, maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini telah adil dan patut setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Tbt, tanggal 12 Februari 2025, yang dimintakan banding haruslah diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan yang sah, maka selama Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan

Hal 13 dari 15 hal Putusan Nomor 662/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa **RISWANTO ALIAS GIRIN** dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Tbt, tanggal 12 Februari 2025 yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **RISWANTO ALIAS GIRIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) bungkus kertas yang berisikan Biji, Daun Narkotika jenis Ganja dengan berat kotor 14,74 gram dengan berat bersih 10,70 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik asoy warna biru;
 - 1 (satu) bungkus plastik makanan warna kuning;
 - 1 (satu) unit Handphone Android merek SAMSUNG;
 - Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Hal 14 dari 15 hal Putusan Nomor 662/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda SUPRA X nopol BK 2428 ABR;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Rico Hidayat Alias Koko;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Selasa tanggal 25 Maret 2025** yang terdiri dari Polin Tampubolon, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj. Hasmayetti, S.H., M.Hum., dan Diris Sinambela, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dihadiri oleh Hisar Simarmata, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,
ttd

Hj. Hasmayetti, S.H., M.Hum.
ttd

Diris Sinambela, S.H.

Hakim Ketua,
ttd

Polin Tampubolon, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd
Hisar Simarmata, S.H.

Hal 15 dari 15 hal Putusan Nomor 662/PID.SUS/2025/PT MDN